



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN BIAYA PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengatur Tunjangan Biaya Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 271);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN  
BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
PASURUAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Kitab suci adalah kitab suci agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

11. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan :

- a. tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang berprestasi tingkat nasional;
- b. tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang tidak mampu dan berprestasi;
- c. tunjangan biaya pendidikan bagi penghafal kitab suci; dan
- d. tunjangan biaya pendidikan S 1, S2, S3 bagi pendidik yang tidak mampu dan berprestasi di bidang akademik dan non akademik.

## Pasal 3

- (1) Tunjangan biaya bagi Peserta Didik yang berprestasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan kepada :
  - a. penduduk Kabupaten Pasuruan;
  - b. berprestasi tingkat nasional baik bidang akademik atau non akademik yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah/direkomendasikan oleh Pemerintah dengan predikat juara 1, juara 2, juara 3 dan juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan 3 pada saat menempuh pendidikan menengah;

- c. sedang menempuh pendidikan S1 pada Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B.
- (2) Prestasi tingkat nasional non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang olahraga dan bidang seni budaya.
  - (3) Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan biaya pendidikan S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri :
      - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
      - 2. fotocopy surat penghargaan/sertifikat/piagam penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
      - 3. surat rekomendasi dari sekolah menengah asal; dan
      - 4. surat keterangan sedang menempuh pendidikan S1 dari Perguruan Tinggi;
    - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung setelah lulus sekolah menengah.

#### Pasal 4

- (1) tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang tidak mampu dan berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada :
  - a. penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak mampu secara ekonomi;
  - b. berprestasi di bidang akademik atau non akademik yang meliputi :
    - 1. lulusan sekolah menengah 10 terbaik tingkat Provinsi dan/atau 3 terbaik tingkat Kabupaten;
    - 2. berprestasi minimal tingkat Kabupaten dengan predikat juara 1, juara 2, juara 3 di bidang olahraga dan bidang seni budaya pada saat menempuh pendidikan menengah;

- c. sedang menempuh pendidikan S 1 pada Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan biaya pendidikan S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri :
    - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga yang masih berlaku;
    - 2. surat keterangan tidak mampu/Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari instansi yang berwenang;
    - 3. fotocopy surat penghargaan/sertifikat/piagam penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
    - 4. surat rekomendasi dari sekolah menengah asal; dan
    - 5. surat keterangan sedang menempuh pendidikan S 1 dari Perguruan Tinggi.
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung setelah lulus sekolah menengah.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan biaya pendidikan bagi penghafal kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan kepada :
- a. penduduk Kabupaten Pasuruan;
  - b. sedang menempuh pendidikan :
    - 1. jenjang pendidikan SD/MI menghafal minimal 1/3 Kitab sucinya.
    - 2. jenjang pendidikan SMP/M.Ts menghafal minimal 1/2 Kitab Sucinya.
    - 3. jenjang pendidikan SMA/MA/ SMK menghafal minimal 2/3 Kitab Sucinya.
    - 4. jenjang pendidikan S1 minimal menghafal seluruh kitab sucinya.

5. jenjang pendidikan S2 dan S3 menghafal seluruh kitab sucinya dan mengerti tafsirnya.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan biaya pendidikan S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri :
      1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
      2. surat rekomendasi dari sekolah asal.
    - b. telah melaksanakan praktik hafalan di hadapan *pentaschih*/Penguji yang ditunjuk oleh Dinas dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan biaya pendidikan S1, S2, S3 bagi pendidik yang tidak mampu dan berprestasi di bidang akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat diberikan kepada :
  - a. penduduk Kabupaten Pasuruan yang tidak mampu secara ekonomi; b. berprestasi di bidang akademik atau non akademik yang meliputi :
    1. menyandang predikat sebagai Guru Prestasi minimal tingkat Kabupaten peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 3;
    2. berprestasi minimal tingkat Kabupaten dengan predikat juara 1, juara 2, juara 3 di bidang olahraga dan bidang seni budaya. c. sedang menempuh pendidikan S1/S2/S3 pada Perguruan Tinggi yang minimal terakreditasi B.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan biaya pendidikan S1, S2, S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
2. surat keterangan tidak mampu/Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari instansi yang berwenang;
3. fotocopy surat penghargaan/sertifikat/ piagam penghargaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan surat penghargaan/sertifikat/piagam penghargaan;
4. surat keterangan sedang menempuh pendidikan S1/S2/S3 dari Perguruan Tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Penerima Tunjangan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya Tunjangan Biaya Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 November 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 43